



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS
**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
PERSANDIAN DAN STATISTIK**

Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 02 Kuala Kurun 74511, Telp/Fax 0537 3032846
Website : www. Diskominfosantik.gunungmaskab.go.id Email : diskominfosp@gunungmaskab.go.id

SURAT PESANAN

SURAT PESANAN (SP)	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
	NOMOR SP : 003.2/08/DKIPS-PPK/PIP/II/2024
	Tanggal : 22 Februari 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **RUBY HARIS, S.T**
Jabatan : Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kab. Gunung Mas
Alamat : Jl. Pangeran Diponegoro No. 2 (Komplek Kantor Bupati)

Selanjutnya disebut sebagai **Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian**, menyampaikan Surat Pesanan kepada;

PT. KALTENG POS PRESS
Jl. Tjilik Riwut Km 2,5 Palangka Raya

untuk mengirimkan pesanan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Rincian Pesanan :

Daftar Produk PAKET DH--P2402-8604422

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Satuan (Rp.)	Harga Kirim	Tanggal Pengiriman Produk	Total Harga (Rp.)
3230000001-DH--187248114 Publikasi Program dan Kegiatan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas	185	IDR	1.350.000,00	0,00	-	249.750.000,00

TERBILANG : **## Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah ##**

SYARAT DAN KETENTUAN :

1. Hak dan Kewajiban
 - a. Penyedia
 1. Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pesanan sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini.
 2. Penyedia memiliki kewajiban:
 - a. tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik;
 - b. tidak menjual barang melalui e-Purchasing lebih mahal dari harga barang yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama;
 - c. Menyediakan ruang halaman koran dengan ukuran ¼ halaman berwarna, setiap hari senin sampai dengan jumat diluar hari libur nasional dalam kurun waktu selama masa kontrak;
 - d. Melakukan peliputan, pembuatan berita dan foto serta *editing* materi halaman koran yang dikontrak dan diterbitkan bersama-sama terbitan Kalteng Pos;

2. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa yang bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi (minor), pengadaan ambulans, ready mix, hot mix dan lain sebagainya.
8. Perubahan SP
 - a. SP hanya dapat diubah melalui adendum SP.
 - b. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi perubahan jadwal pengiriman barang atas permintaan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian atau permohonan Penyedia yang disepakati oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.
 9. Peristiwa Kompensasi
 - a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian terlambat melakukan pembayaran prestasi pekerjaan kepada Penyedia.
 - b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dikenakan ganti rugi atas keterlambatan pembayaran sebesar.
 10. Hak Atas Kekayaan Intelektual
 - a. Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan/dipasok tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun.
 - b. Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia.
 11. Pembayaran
 1. Nilai kontrak sebesar Rp. 249.750.000,00 (*Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*), nilai ini sudah termasuk Pajak, PPh Pasal 23 sebesar 2% dan PPN 11% dari nilai kontrak dipotong langsung oleh Bank Kalteng Cabang Kuala Kurun saat pembayaran/pencairan;
 2. Pembayaran / pencairan dilakukan per Triwulan atau 3 (tiga) bulan sekali, yaitu Triwulan I, Triwulan II, Triwulan III dan Triwulan IV, sesuai dengan kemajuan pekerjaan dan selesai di bulan Desember sesuai Kontrak;
 3. Pembayaran / pencairan kontrak halaman dibayarkan ke nomor rekening Bank Kalteng 1000103003524
 - a. PT. KALTENG POS PRESS apabila ada perubahan nomor rekening agar Penyedia menyertakan alasan tertulis dan Surat Pernyataan perubahan nomor rekening tanda tangan diatas materai;
 4. Melengkapi dokumen pencairan untuk Per Triwulan berupa :
 - a. Surat tagihan resmi dari PT. KALTENG POS PRESS, disertai koran utuh dan list judul berita;
 - b. Berita Acara Serah Terima Barang antara Penyedia dan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian tanda tangan bercap diatas materai Rp. 10.000,- sebanyak 3 (tiga) rangkap;
 - d. Surat setoran pajak yang sudah diisi, cap dan tanda tangan (Pajak dipotong langsung di Bank Kalteng);
 12. Sanksi
 - a. Penyedia dikenakan sanksi apabila:
 1. Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya (7) hari kerja;
 2. Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui e-Purchasing dan SP ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima; dan/atau
 3. menjual barang melalui proses e-Purchasing dengan harga yang lebih mahal dari harga Barang/Jasa yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.

- e. Berkewajiban untuk melakukan peliputan terhadap setiap kegiatan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas, biaya insentif peliputan tersebut sepenuhnya ditanggung oleh Penyedia;
- f. Mencetak dan mendistribusikan halaman koran yang dikontrak bersama-sama cetakan dan distribusi Kalteng Pos;
- g. Memberi keleluasaan kepada Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian untuk mengambil/mengutip berita yang sudah dimuat untuk ditampilkan dengan mencantumkan sumber berita;
- h. Melampirkan Akta Pendirian Perusahaan dan Perubahan Terakhir Perusahaan;
- i. Melampirkan Bukti Pengesahan dari Kemenkumham;
- j. Melampirkan Nomor Induk Berusaha (NIB)
- k. Melampirkan SPT Elektronik tahun terakhir Perusahaan Pers;
- l. Melampirkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan Pers;
- m. Melampirkan BPJS Ketenagakerjaan;
- n. Melampirkan Rekening Bank milik Perusahaan Pers
- o. Melampirkan Surat Pengukuhan Kena Pajak;
- p. Melampirkan Kartu Tanda Penduduk Pimpinan Perusahaan Pers;
- q. Melampirkan Surat Tugas Wartawan;
- r. Fakta Integritas;
- s. Surat Pernyataan memiliki cakupan wilayah, jumlah oplah dan tidak pernah putus dalam penerbitan.

b. PEJABAT PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN

1. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki hak:
 - a. menerima pesanan dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam SP ini.
 - b. mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 2. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki kewajiban:
 - a. melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SP ini; dan
 - b. memeriksa kualitas dan kuantitas;
3. Waktu Pengiriman Barang
Penyedia mengirimkan berita sesuai surat pesanan ini.
4. Penerimaan, Pemeriksaan, dan Retur Barang
a. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menerima barang dan melakukan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan di dalam SP ini.
5. Harga
1. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini.
2. Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya overhead, biaya pengiriman, biaya asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya layanan purna jual.
3. Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.
6. Perpajakan
Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.
7. Pengalihan dan/atau subkontrak
a. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger), konsolidasi, atau pemisahan.
b. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa yang bersifat standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang (distribusi barang) dari Penyedia kepada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi; dan

- b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan sanksi administratif berupa:
 - 1. peringatan tertulis;
 - 2. denda; dan
 - 3. pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan:
 - a. penghentian sementara dalam sistem transaksi e-Purchasing; atau
 - b. penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (e-Catalogue).

c. Tata Cara Pengenaan Sanksi
Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang e-Purchasing.

13. Penghentian dan Pemutusan SP

- a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- b. Pemutusan SP oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
 - 1. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat melakukan pemutusan SP apabila:
 - a. kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya SP;
 - b. berdasarkan penelitian Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 14 (empat belas) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
 - c. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 14 (empat belas) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
 - d. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - e. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 - f. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
 - 2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya (14) hari kerja setelah Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Penyedia.
- c. Pemutusan SP oleh Penyedia
 - 1. Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - a. Akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan SP atau adendum SP;
 - b. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau
 - c. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau Adendum SP.
 - 2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya (14) kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

14. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari total harga atau dari sebagian total harga sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan.

15. Keadaan Kahar

- a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.

- b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
 - d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
 - e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SP.
16. Penyelesaian Perselisihan
Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.
17. Larangan Pemberian Komisi
Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.
18. Masa Berlaku SP
SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan 20 Desember 2024.

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Kuala Kurun, 22 Februari 2024

Untuk dan Atas Nama Pemerintah Daerah
Kabupaten Gunung Mas
Pejabat Penandatanganan/Pengesahan
Tanda Bukti Perjanjian,



PPK Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian
dan Statistik Kabupaten Gunung Mas

Menerima dan Menyetujui :
Untuk dan Atas Nama Penyedia
PT. KALTENG POS PRESS



Dr. HM. WAHYUDIE F DIRUN, SP., MM
Direktur